BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "UPG Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : UPG Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Inspektur Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 114 TAHUN 2022
TANGGAL 21 JANUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
3.	Inspektur Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
4.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
8.	Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
9.	Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
10.	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 114 TAHUN 2022
TANGGAL 21 JANUARI 2022

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; b. mengawasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan c. mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
2.	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab atas Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; b. melaksanakan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan c. melaporkan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen secara hirarki.
3.	Ketua	a. mengkoordinasikan semua kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; b. melaksanakan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; c. memberikan disposisi terkait tata persuratan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; d. mengavaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; e. memfasilitasi pelaporan penerimaan gratifikasi yang diterima serta meneruskan laporan tersebut kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan status atas penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh KPK RI; f. menindaklanjuti rekomendasi KPK RI atas penetapan status gratifikasi; dan g. menyampaikan laporan dan memberikan telaah serta rekomendasi atas laporan gratifikasi kepada Bupati Bireuen selaku Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
4.	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; b. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

		c. memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan d. melaporkan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
5.	Sekretaris	a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; b. menyiapkan bahan pengurusan administrasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; c. mengkoordinir Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan d. melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait laporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6.	Anggota	a. menerima dan mencatat laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; b. meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi; c. melaksanakan koordinasi, konsultasi terkait surat menyurat kepada KPK RI sesuai dengan arahan dan petunjuk Ketua Tim melalui Sekretaris UPG Kabupaten Bireuen; dan d. melaporkan hasil kerja anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Penanggungjawab secara hirarki.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI